



Formulir Model ADM-13
Putusan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

PUTUSAN

Nomor: **03/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Tohaji, S.Ag**
No. KTP : 3207181109660001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Purwasari RT 005/RW 004
Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 11 September 1966
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua
Panwaslu Kecamatan Banjaranyar

Nama : **Saeful Millah**
No. KTP : 3279041411810001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Munggangwareng RT 015/002
Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 14 November 1981
Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta/ Anggota
Panwaslu Kecamatan Banjaranyar



Nama : **Ahman Riana**
No. KTP : 3207180109850003
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Sukapura RT 019/005 Desa
Cikaso Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 1 September 1985
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Anggota
Panwaslu Kecamatan Banjaranyar

dengan Temuan/Laporan tertanggal 15 Januari 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 03/TM/PL/ADM Berkas/Kab/13.14/I/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

MELAPORKAN

Agus, S.H., berkedudukan di Dusun Karanganyar RT 021/ RW 003 Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Wiraswasta / Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah memeriksa Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----



1. Uraian Temuan /Laporan Penemu-----

Waktu dan Peristiwa Temuan/Laporan ;-----

Bahwa Penemu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara Habib Gustono, S.Pd., selaku Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar yang dituangkan dalam Form A LHP Nomor : 006/LHP/PM.13.14.01-08/I/2019 pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, Panwaslu Kecamatan Banjaranyar menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Agus, S.H., sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota 2019, dari Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Form MODEL K4-PK.KAB/KOTA masih merupakan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;-----
- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saudari Habib Gustono, S.Pd., selaku Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Pasawahan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 pada Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera yang tertuang dalam MODEL K4-PK.KAB/KOTA ditemukan pada nomor urut 53 atas nama Saudara Agus, S.H., beralamat Banjaranyar tertera juga pada Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 - 2013 di Kabupaten Ciamis sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;-----



- c. bahwa berdasarkan hasil penelusuran, Saudara Agus, S.H., sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota 2019, dari Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Form MODEL K4-PK.KAB/KOTA tercantum juga dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut Partai 8 Dapil V Nomor Urut 4;-----
- d. bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 ditemukan adanya pernyataan Saudara Agus,SH., yang tidak sesuai dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Model BB-1. Saudara Agus, S.H., menyatakan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Selain itu, Saudara Agus, S.H., tidak melampirkan surat Permohonan Pengunduran diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- e. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 didapatkan keterangan dari saksi Saudara Rudi Sulaeman (Bendahara Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang bersumber



dari APBD Kabupaten dan Saudara Agus, S.H., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018;-----

- f. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 yaitu Saudara Dedi Wiharja selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis melalui anggaran dana Desa, , Saudara Agus, S.H., masih menerima honorarium hingga bulan Desember 2018, Saudara Agus, S.H., mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar;-----
- g. bahwa berdasarkan keterangan Saudara Wawan Hermawan, S.STP., M.Si., selaku Camat Kecamatan Banjaranyar, Saudara Agus, S.H., belum menyerahkan surat pegunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar;-----
- h. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjaranyar nomor 06 /BAWASLU-PROV.JB-05.01/PW.BA/I/2019 Tentang pembahasan laporan hasil Pengawasan dugaan pelanggaran diputuskan untuk di Tindak Lanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- a. bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *"bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil*



Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----

- b. bahwa selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;--- -----
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----



d. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara";-----

e. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT";-----

Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

a. pengunduran diri yang bersangkutan telah



disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----

- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----*

Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----

- f. bahwa berdasarkan keterangan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Saudara Dedi Wiharja, yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Investigasi Panwaslu Kecamatan Banjaranyar beliau menyatakan sampai dengan hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 bahwa Saudara Agus, S.H., belum mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dan masih menerima honorarium sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar;-----*
- g. bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya bukti dokumen Daftar Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 Saudara Agus, S.H., masih menerima honorarium;-----*
- h. bahwa karena Saudara Agus, S.H., yang saat ini berstatus sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pasawahan*



Kecamatan Banjaranyar, yang diduga pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis, maka sebagaimana di syaratkan dalam pasal 240 Ayat (1) huruf k jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf k poin 7 yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*;-----

- i. bahwa hal ini juga ditegaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Syarat Bagi calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dalam hal ini Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; yaitu dokumen; (1) Formulir Model BB.1, (2) Surat pengajuan pengunduran diri, (3) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, (4) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang;-----
- j. bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan 5. Dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa tidak ada surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu, tidak ada tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan tidak ada surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan;-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----



1. Menyatakan Terlapor sebagai salah satu caleg DPRD Kabupaten Ciamis yang berdomisili di Kecamatan Banjaranyar atas nama Agus, S.H., masih belum mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Menyatakan Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk tetap ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap;-----
3. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Ciamis untuk mencoret Caleg DPRD Kabupaten Ciamis Saudara Agus, S.H., dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 03 Dapil V dari Daftar Calon Tetap;-----

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilaporkan dengan harapan Bawaslu Kabupaten Ciamis dapat segera memeriksa, dan memutuskan secara adil.

2. Barang Bukti Penemu-----

Untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- | | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Surat permohonan salinan SK Badan Permusyawaratan Desa (BPD);----- |
| Bukti P-2 | Surat permohonan salinan daftar penerimaan honorarium BPD----- |
| Bukti P-3 | Form A Laporan Hasil Pengawasan Saudara Habib Gustono, S.Pd., Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Pasawahan tertanggal 07 Januari 2019;----- |
| Bukti P-4 | Foto Kopi KTP atas nama Habib Gustono, S.Pd., Panwas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Pasawahan;- |
| Bukti P-5 | SK Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD);----- |
| Bukti P-6 | Surat Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) atas nama Habib Gustono, S.Pd.;----- |



- Bukti P-7 MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- Bukti P-8 Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 - 2013 di Kabupaten Ciamis;-----
- Bukti P-9 Daftar penerimaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2018;-----
- Bukti P-10 Berita Acara Pleno Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 8 Januari 2019;-----
- Bukti P-11 Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kecamatan Banjaranyar tertanggal 8 Januari 2019;-----
- Bukti P-12 Foto Copy KTP atas nama Tohaji, S.Ag;-----
- Bukti P-13 Foto Copy KTP atas nama Saeful Millah;-----
- Bukti P-14 Foto Copy KTP atas nama Ahman Riana;-----
- Bukti P-15 Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Ciamis Nomor 05/BAWASLU-PROV-JB-05/HK.01.01/ X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tertanggal 30 Oktober 2017;-----
- Bukti P-16 Surat Tugas atas nama Saudara Tohajij, S.Ag (Ketua Panwaslu Kecamatan Banjaranyar);-----
- Bukti P-17 Surat Tugas atas nama Saudara Saeful Millah (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjaranyar);----
- Bukti P-18 Surat Tugas atas nama Saudara Ahman Riana (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjaranyar);----
- Bukti P-19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;-----
- Bukti P-20 Surat Permohonan Formulir BB-1 dan BB-2 kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui Bawaslu Kabupaten Ciamis;-----



- Bukti P-21 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Wawan Hermawan, S.STP, M.Si (Camat Banjaranyar);-----
- Bukti P-22 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Dedi Wiharja(Ketua BPD Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar);---
- Bukti P-23 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Rudi Sulaeman (Bendahara Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar);-----
- Bukti P-24 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Dodi Haryana (Kepala Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar);-----
- Bukti P-25 Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kecamatan Banjaranyar tertanggal 9 Januari 2019;-----
- Bukti P-26 Salinan Berkas Pencalonan berupa formulir BB-1 dan BB-2 atas nama Agus, S.H., beserta lampirannya;-----
- Bukti P-27 Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kecamatan Banjaranyar tertanggal 11 Januari 2019);-----
- Bukti P-28 Berita Acara Hasil Penelusuran atas nama saksi Wawan Hernawan, S.STP, M.Si (Camat Banjaranyar) tertanggal 11 Januari 2019;-----
- Bukti P-29 Foto Copy KTP atas nama Wawan Hernawan, S.STP, M.Si;-----
- Bukti P-30 Berita Acara Hasil Penelusuran atas nama saksi Dedi Wiharja(Ketua BPD Desa Pasawahan) tertanggal 11 Januari 2019;-----
- Bukti P-31 Foto Copy KTP atas nama Dedi Wiharja;-----
- Bukti P-32 Berita Acara Hasil Penelusuran atas nama saksi Rudi Sulaeman (Bendahara Desa Pasawahan) tertanggal 11 Januari 2019;-----
- Bukti P-33 Foto Copy KTP atas nama Rudi Sulaeman;-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu-----

Bahwa Penemu tidak menghadirkan Saksi pada persidangan karena Saksi - Saksi berpendapat sudah memberikan keterangan dalam Berita Acara Investigasi.-----

4. Keterangan Ahli-----

Sebagaimana disampaikan Saksi Ahli pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Sdr. DR. Sugianto, SH., MH sebagai berikut:-----

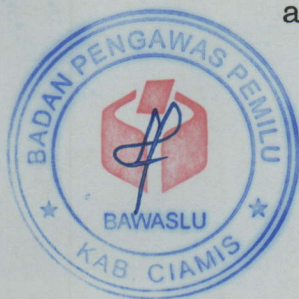


- Bahwa riwayat pendidikan umum ahli ialah di bidang Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah;-----
- Bahwa pekerjaan ahli ialah sebagai Dosen Tetap IAIN Syekh Nurjati Cirebon;-----
- Bahwa ahli berpendapat yang dimaksud dengan frasa *"badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"* dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";-----
- bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

5. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----



- a. bahwa terkait dalam uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang tercantum pada halaman 4 s.d. 9 surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Banjaranyar No : 002/TM/PL/ADM/Kec.Banjaranyar/13.14/I/2019 yang selanjutnya disebut pelapor, dengan ini saya mengakui telah menerima dana honorarium BPD yang mana saya tidak mengetahui sebelumnya bahwa dana honorrarium BPD yang diterima setiap bulan tersebut bersumber dari keuangan negara, tetapi saya siap bekerja sama dan berniat baik untuk mengembalikan selama 3 (Tiga) bulan, terhitung dari bulan Oktober, November dan Desember 2018 dana honorarium BPD tersebut dibuktikan dengan pembayaran dan kuitansi ditandatangani dan bercap basah dari bendahara desa pasawahan (*bukti T-4*);-----
- b. bahwa saya mengakui tidak mengajukan pengunduran diri sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada bulan september 2018 dengan alasan selama menjabat sebagai pengurus BPD belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang larangan Pengurus BPD menjadi Calon Legislatif dari partai tertentu, selanjutnya sebagai upaya kerja sama dan niat baik, saya telah membuat surat pengunduran diri kepada Kepala Desa Pasawahan pada tanggal 07 Januari 2019 (*bukti T-1*), (empat hari sebelum Panwas Banjaranyar mengajukan surat) yang kemudian melalui rapat musyawarah BPD tanggal 08 Januari menerima putusan pengunduran diri melalui surat nomor 141.2/35-Ds/2019 (*bukti T-2*), Kepala Desa Pasawahan perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD kepada Bupati Ciamis melalui Camat Banjaranyar Nomor : 141.2/ Kpts/ 002/ Kec. Tentang pemberhentian Anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Periode 2013 s.d 2019 (*bukti T-3*);-----



- c. bahwa saya sebelum temuan dugaan pelanggaran ini sampai ke Bawaslu Kabupaten Ciamis, saya belum pernah sekali pun dipanggil dan dikonfirmasi oleh PKD Pasawahan dan Panwaslu Banjaranyar secara lisan dan secara tertulis;-----
- d. bahwa saya siap bekerja sama dan proaktif mengikuti arahan Panwaslu Kecamatan Banjaranyar dan Bawaslu Kabupaten Ciamis;-----
- e. menyatakan menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pelapor tidak dapat diterima
- f. menyatakan sah dan mengikat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts/002/Kec. Tentang pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Periode 2013 s.d 2019, tanggal 15 Januari 2019 dan menolak permohonan pelapor pada petitum poin kesatu (*bukti T-3*);-----
- g. menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*bukti T-5*) , sehingga saya memenuhi syarat untuk tetap ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera No. Urut 08 Dapil V No. Urut 04 dan menolak permohonan Pelapor pada Petitum poin kedua dan ketiga;

6. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----



1. Bukti T-1 Salinan Surat Undangan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Panwaslu Kecamatan Banjaranyar;-----
2. Bukti T-2 Salinan Surat Undangan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Deklarasi damai Pemilu 2019 Panwaslu Kecamatan Banjaranyar;-----
- 3 Bukti T-3 Salinan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts/002/Kec. Tentag Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Periode 2013 s.d 2019.-

7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Dedi Wiharja, Rudi Sulaeman dan Wawan Hermawan, S.STP., M.Si ,-----

a) Dedi Wiharja memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi mengetahui saudara Agus, SH mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada bulan Januari 2019 dari Panwaslu Kecamatan Banjaranyar;-----
- bahwa saksi menerangkan saudara Agus masih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi mengatakan saudara Agus, SH masih menerima honor sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- bahwa saksi mengatakan saudara Agus tidak pernah mengajak atau berkampanye kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lain;-----
- bahwa saksi mengatakan saudara Agus akan mengembalikan uang honorarium sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan



Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis selama 3 bulan terakhir kepada pihak desa tapi tidak diterima dengan alasan pemerintah desa belum mengetahui mekanisme pengembalian uang honorarium tersebut;-

- bahwa saksi menjelaskan sumber dana honorarium berasal dari APBD;-----
- bahwa saksi mengetahui saudara Agus, SH sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundurkan diri pada tanggal 07 Januari 2019;-----

b) Rudi Sulaeman memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan sumber dana siltap (honorarium) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis berasal dari APBD melalui Alokasi Dana Desa (ADD);-----
- Bahwa saksi menerangkan saudara Agus, SH masih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;-----
- Bahwa saksi mengetahui saudara Agus, SH masih menerima honor hingga Desember 2018;-----
- Bahwa saksi mengetahui saudara Agus, SH mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada awal bulan Desember 2018 dari baligho yang terpasang;-----
- Bahwa saksi mengetahui saudara Agus, SH akan mengembalikan uang honorarium sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis selama 3 bulan terakhir kepada pihak desa tapi tidak diterima dengan alasan pemerintah desa belum mengetahui mekanisme pengembalian uang honorarium tersebut;--

c) Wawan Hermawan, S.STP., M.Si memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengeluarkan 2 surat keputusan terkait pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD yaitu Desa Cigayam dan Desa Pasawahan;--



- Bahwa saksi menerangkan terjadi kesalahan tanggal di SK di salah satu surat tersebut dikarenakan tidak terkoreksi oleh saksi dengan surat atas nama Yanto Kurnia dari Desa Cigayam dan akan dikoreksi kemudian hari;-----
- Bahwa saksi menyatakan SK yang dikeluarkan tersebut punya kekuatan hukum atas dasar Perda, Perbup, dan saksi menyatakan akan mempertanggungjawabkan hal tersebut;-----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Penemu-----

Berdasarkan hasil sidang terhadap Temuan Nomor: 03/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019 tentang penanganan pelanggaran perihal Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu dengan terlapor Saudara Agus, S.H, Ketua BPD Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis yang menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran penemu Panwaslu Kecamatan Banjaranyar bahwa Saudara Agus, S.H diduga telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu 2019, Nama Agus, S.H tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 - 2013 di Kabupaten Ciamis sebagai Anggota Badan



Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;-----

2. Berdasarkan penelusuran, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Saudara Dedi Wiharja (Anggota BPD Desa Pasawahan), Saudara Rudi Sulaeman (Bendahara Desa Pasawahan), dan mendengar saksi dari terlapor pada saat persidangan tanggal 23 Januari 2019 yang bersaksi bahwa Saudara Agus, S.H masih menjabat sebagai anggota BPD dan menerima honorarium sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan sampai dengan Bulan Desember 2018;--
3. Berdasarkan fakta dan keterangan, bahwa ada dugaan pelanggaran tidak terpenuhinya salah satu kelengkapan persyaratan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan V Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 4 atas nama Agus, S.H yang dilakukan oleh Saudara Agus, S.H selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 08 Dapil V Nomor Urut 04 sebagaimana dimaksud pada pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi : -----
 - (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi syarat :-----
 - k. *mengundurkan diri sebagai Kepala daerah, Wakil Kepala daerah, Aparat Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.*

Yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali jo. Peraturan KPU



Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) huruf 1 angka 7 menyebutkan : Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.

- Dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) huruf 1 angka 7 menyebutkan : Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah;-----
- 4. Berdasarkan tanggapan Saudara Agus, S.H, selaku terlapor terhadap adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu 2019, bahwa Saudara Agus, S.H mengakui telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu 2019, akibat ketidaktahuan terkait aturan bahwa harus membuat surat pengunduran diri sebelum penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) maka kami mengapresiasi bahwa terlapor sudah kooperatif, berkelakuan baik selama proses sidang pelanggaran Administratif pemilu 2019;-----
- 5. Berdasarkan penelusuran, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Saudara Wawan Hermawan, S.STP.,M.Si (Camat Banjaranyar) pada saat persidangan tanggal 24 Januari 2019 yang bersaksi



bahwa Saudara Agus, S.H telah mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;-----

6. Bahwa terdapat surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 141.2/Kpts/002/Kec. Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Periode 2013 s.d 2019 tertanggal 15 Januari 2018, maka kami mengapresiasi langkah yang ditempuh;-----
7. Bahwa untuk selanjutnya segala Keputusan Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu dengan terlapor Saudara Agus, S.H, Ketua BPD Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis yang menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019, kami serahkan kepada Pimpinan beserta anggota Majelis yang terhormat. Kami mohon kepada majelis yang termormat untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

1. bahwa terkait terlapor dalam uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang tercantum pada halaman 4 s.d. 9 surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjaranyar No : 002/TM/PL/ADM/Kec Banjaranyar/13.14/I/2019 yang selanjutnya disebut pelapor dengan ini terlapor mengakui telah menerima dana honorarium BPD yang mana terlapor tidak mengetahui sebelumnya bahwa dana honirarium BPD yang diterima setiap bulan tersebut bersumber dari Alokasi anggaran dana desa (ADD) yang merupakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara, tetapi terlapor siap bekerjasama dan berniat baik untuk mengembalikan selama 3 (tiga)



- bulan, terhitung dari bulan oktober, november dan desember 2018 Dana honorarium BPD;-----
2. bahwa saya mengakui tidak mengajukan pengunduran diri sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) pada bulan desember 2018 dengan alasan selama menjabat sebagai pengurus BPD belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang larangan pengurus BPD menjadi Calon Legislatif dari partai tertentu selanjutnya sebagai upaya kerjasama dan niat baik saya telah membuat surat pengunduran diri kepada kepala desa pasawahan pada tanggal 07 Januari 2019 yang kemudian ditindaklanjuti melalui musyawarah BPD tanggal 8 Januari 2019 menerima putusan pengunduran diri dan melalui surat Nomor : 141.2/35-Ds/2019 Kepala Desa Pasawahan meneruskan dan membuat surat usulan Pemberhentian Anggota BPD kepada Bupati Ciamis melalui Camat Banjaranyar dan telah keluar Keputusan Bupati Ciamis melalui Camat Banjaranyar Nomor : 141.2/Kpts/02/Kec tentang pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019;-----
3. bahwa saya sebelum temuan dugaan pelanggaran ini sampai ke BAWASLU Kabupaten Ciamis saya belum pernah sekalipun dipanggil dan dikonfirmasi oleh pengawas kelurahan atau desa Pasawahan dan PANWASLU Banjaranyar baik secara lisan maupun tertulis sehingga menyebabkan saya tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasa sebagai pengurus BPD Pasawahan kecamatan Banjaranyar;---
4. bahwa atas dasar keputusan Bupati Ciamis melalui Camat Banjaranyar Tersebut dengan ini memohon kepada Majelis Sidang untuk menolak permohonan pelapor yang menyatakan bahwa saya belum mengundurkan diri serta menyatakan sah dan mengikat keputusan Bupati tersebut;-----



5. bahwa atas permohonan pelapor kepada KPU Kabupaten Ciamis untuk mencoret saya sebagai CALEG DPRD Kabupaten Ciamis saya mohon Majelis Sidang untuk menolaknya dengan alasan semua persyaratan Administratif sudah terpenuhi dan menyatakan sah dan mengikat keputusan KPU Kabupaten Ciamis;-----
6. bahwa saya mengakui dan memohon maaf serta siap bekerjasama dan pro aktif mengikuti semua arahan BAWASLU Kabupaten Ciamis dan apabila Majelis Sidang mempunyai pendapat lain saya memohon keputusan yang seadil-adilnya;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa dalam persidangan Penemu telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;-----
 - bahwa Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Rudi Sulaeman, Terlapor masih menerima Siltap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar hingga bulan Desember 2019;-
 - bahwa Saudara Dedi Wiharja selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan



Permusyawaratan Desa (BPD) itu bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis melalui anggaran dana Desa, , Saudara Agus, S.H., masih menerima honorarium hingga bulan Desember 2018 dan Saudara Agus, S.H., belum mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar;-----

- bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Wawan Hermawan, S.STP., M.Si., sebagai Camat Kecamatan Banjaranyar mengeluarkan 2 Surat Keputusan terkait pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD yaitu Desa Cigayam dan Desa Pasawahan serta terjadi kesalahan tanggal di SK di salah satu surat tersebut dikarenakan tidak terkoreksi oleh saksi dengan surat atas nama Yanto Kurnia dari Desa Cigayam dan akan dikoreksi kemudian hari ;-----
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sudah menetapkan Terlapor sebagai Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan V Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (*Vide Bukti P-19*);-----
- bahwa benar Terlapor masih menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa



Masa Jabatan Tahun 2007 - 2013 di Kabupaten Ciamis; (*Vide Bukti P-8*)-----

- bahwa benar diakui oleh Terlapor terhadap keterangan saksi atas nama Rudi Sulaeman bahwa Terlapor masih menerima Siltap hingga bulan Desember 2018; (*Vide Bukti P-9*) ;-----
- bahwa Terlapor sudah mengajukan pengunduran diri kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar tertanggal 7 Januari 2019;-
- bahwa sudah adanya Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts.02/2019 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Periode 2013 s.d 2019 tertanggal 15 Januari 2019 ;-----
- Bahwa pendapat ahli Dr. Sugianto, SH., MH pada perkara _____ serupa _____ nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dimaksud dengan frasa "*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*" dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- a. Merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----

b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Ciamis-----

- bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*”;-----

- bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing*”;-----

- bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan;-----

- Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “*bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara,*



anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa,



atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) *Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;*-----

Ayat (6) *Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian*



belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----

- Menimbang bahwa syarat Calon Anggota Legislatif yang berstatus Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang



atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf (b) dan (c), berdasarkan hal tersebut terhadap Calon Anggota Legislatif yang berstatus sebagai pengurus Badan Lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan tidak menyatakan pengunduran diri harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-

- Menimbang bahwa keterangan ahli pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018

yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sdr. DR. Sugianto, SH., MH yang dimaksud dengan frasa *"badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"* dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ahli berpendapat sebagai berikut:-----

- a. bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan



negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;

b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan bahwa Terlapor masih menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan V Nomor Urut 4;---
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen berupa salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis (*Vide Bukti P-8*), diketahui dalam penetapan Surat Keputusan Diktum Kelima yang menyebutkan bahwa “*Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis*”, hal tersebut dipertegas dalam pelaksanaan Surat Keputusan sebagaimana di atas terhadap adanya salinan Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 (*Vide Bukti P-9*);-----
- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----



- Menimbang bahwa pengunduran diri Terlapor sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar perlu ditindaklanjuti dari pejabat berwenang berupa pemberhentian Terlapor sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar sebagai syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon tetap (DCT), sehingga keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian Terlapor sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- Menimbang berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka" dan ayat (4) "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi" ayat 5 menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian

pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----



- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

c. bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu;-----
- 2) bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kabupaten Ciamis;-----
- 3) bahwa Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----
- 4) bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----



2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

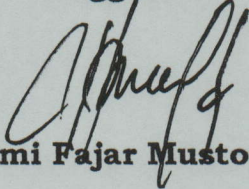
1. Menyatakan Terlapor atas nama Agus, S.H., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil V Nomor Urut 4 terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara dan prosedur persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----
2. Menyatakan Terlapor atas nama Agus, S.H., tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil V Nomor Urut 4 atas tindakannya tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar pada Tahapan Pencalonan;-----
3. Memerintahkan Kepada Terlapor yaitu Saudara Agus, S.H., untuk melakukan perbaikan tata cara dan prosedur persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Pemberhentian Agus, S.H., sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar dari pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ciamis menyatakan Terlapor atas nama Agus, S.H., dicoret sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima tidak menyampaikan salinan Surat Keputusan Pemberhentian Agus, S.H., sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Jum'at, tanggal Satu bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Uce Kurniawan, 2) Fahmi Fajar Mustopa, 3) Samsul Maarif, 4) Jajang Miftahudin, 5) Fanny Dwiriantini, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Empat bulan Februari Tahun dua ribu sembilan belas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

Bawaslu Kabupaten Ciamis

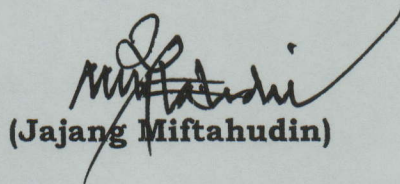


Anggota



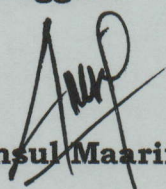
(Fahmi Fajar Mustopa)

Anggota



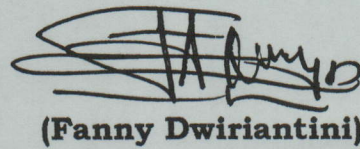
(Jajang Miftahudin)

Anggota



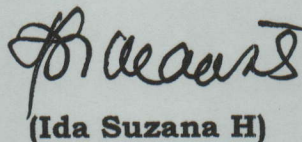
(Samsul Maarif)

Anggota



(Fanny Dwiriantini)

Sekretaris



(Ida Suzana H)